



PENETAPAN

Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK 320427500740001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Akhmad Yusup, S.H, advokat, berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan domisili elektronik pada alamat email: akhmadyusup62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4211/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 25 Oktober 2024, telah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 1991 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan EROM RUSDIANA bin menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung DAN yang bertindak sebagai Wali Nikah dalam perkawinan tersebut bernama EMPUD MAHPUDIN sebagai adik kandung dari ayah Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama ENDE SAYUTI dan AEP AHMAD beserta orang orang yang hadir pada waktu itu, dengan Mahar berupa uang sejumlah RP 60.000,- sehingga Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sah menurut Agama Islam;
2. Bahwa Pada saat pelaksanaan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dan Erom Rusdiana bin Mail berstatus Jejaka dan antara Pemohon dengan Erom Rusdiana bin Mail tidak ada halangan dan atau larangan untuk melaksanakan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku kecuali sekedar tidak tercatat;
3. bahwa setelah menikah Pemohon dan Erom Rusdiana bin Mail bertempat tinggal Kampung Kampung Cibiru RT. 01 RW. 04 Desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dan telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, 14 tahun;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, 13 tahun ;
4. Bahwa tanggal 30 September 2024 Suami Pemohon yang bernama Erom Rudiana bin Mail meninggal Dunia, dimana Termohon (NANA KARMINA) adalah adik kandung dari almarhum Erom Rusdiana;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1991 yang tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung dan tidak mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Erom Rusdiana;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut dan agar dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah dan serta pengurusan ke BPJS, oleh karenanya para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut;

7. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadli perkara ini, untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon(**PEMOHON Alm dan EROM RUSDIANA bin Mail**) dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Juli 1991
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Yusup, S.H, advokat, berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4211/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Nur Aini Habibah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dwi Nur Aini Habibah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp10.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp155.000,00**
- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 6776/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)